

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO -  
YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS *ONDERNEMING GROUND*  
DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**SITI NUR AMINAH**

**NIT.20293474**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

**Abstract:** Based on the researcher's initial observations, in the implementation of land acquisition for the construction of the Solo-Yogyakarta toll road at the Boyolali Regency Land Office, problems were found regarding the unclear status of land used by Dutch plantation companies or onderneming ground (OG). This problem hampers efforts to implement land compensation. The research method used is a qualitative research method with an empirical juridical approach to determine the status of OG land, the process of providing compensation, problems and resolution of providing compensation to parties entitled to OG land. The research results show that the status of the former OG land at los no. 21 Kateguhan is the land of an unfree country. The implementation of providing compensation is carried out separately between ownership compensation and possession compensation. The cultivator only receives compensation for business losses or planting on OG land. The problem of unclear land status can be resolved by filing a lawsuit with the District Court or re-coordination to prove that OG land is part of PTPN (BUMN) assets. If the OG land is recorded as an asset, compensation is carried out after the asset is written off, but if it is not recorded, the compensation asset can be based on a physical possession letter in good faith.

**Keyword:** compensation, status of rights, state land, company ground

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>INTISARI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Landasan Teori.....	11
1. Status Hak Atas Tanah OG ( <i>Onderneming ground</i> ) .....	11
2. Kedudukan Tanah Bekas Milik Perusahaan Belanda dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	15
3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	18
4. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah .....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	23
D. Pertanyaan Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	26

<b>A. Format Penelitian .....</b>	26
<b>B. Langkah Kerja Operasional.....</b>	27
1. Lokasi Penelitian .....	27
2. Teknik Pemilihan Informan.....	27
3. Definisi Operasional.....	28
4. Jenis, dan Sumber Data.....	29
<b>C. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	31
<b>D. Teknik Analisis Data .....</b>	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	34
<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali .....	34
B. Gambaran Umum Desa Kateguhan .....	36
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali .....	37
<b>BAB V STATUS TANAH <i>ONDERNEMING GROUND</i> .....</b>	40
A. Riwayat Tanah <i>Onderneming ground</i> (OG) .....	40
B. Status Tanah <i>Onderneming ground</i> (OG).....	45
C. Pihak Yang Berhak Atas Tanah OG Bekas Los No. 21 Kateguhan .....	48
<b>BAB VI PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH BEKAS OG .....</b>	50
A. Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta..	50
B. Progres Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Tanah Bekas OG.	54
<b>BAB VII PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....</b>	56
A. Penyebab Terhambatnya Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah OG.....	56
B. Alternatif Penyelesaian Penyebab Terhambatnya Ganti Kerugian Tanah OG	58
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	62
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tujuan dari pembangunan ini ialah untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Rohim, 2024). Pembangunan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut (Limanseto, 2023) pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dari perancangan dan realisasi proyek strategis nasional.

Kebijakan terkait percepatan realisasi proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres ini menyebutkan bahwa salah satu proyek strategis nasional yang diagendakan ialah proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Menurut (Sudirman, 2014), sebagai akibat dari nomenklatur pembangunan jalan tol tersebut, penyediaan tanah harus dilakukan melalui proses pengadaan tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah proses penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam hal ini, Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Kegiatan tersebut dilaksanakan demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 diikuti dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri ATR/KaBPN Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19 Tahun 2021. Selanjutnya Pemerintah pada 25 Juli 2023 mengambil kebijakan untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketiga peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Menurut (Suraji et al., 2022) dalam pelaksanaan pengadaan tanah secara umum sering ditemui permasalahan mengenai (1) nilai ganti rugi yang ditawarkan, (2) status tanah, (3) perbedaan hasil ukur lahan dan sengketa batas, (4) perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5) proses pembayaran, (6) adanya sarana dan prasarana umum yang terdampak dari pembebasan tanah seperti Mesjid dan Gereja. Pada permasalahan status tanah akan mempengaruhi pada kepastian hukumnya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penetuan kepemilikan atas tanah, dan siapa yang berhak menerima ganti kerugian atas pembebasan tanah tersebut (Naibaho et al., 2020).

Berdasarkan observasi awal peneliti, dalam pelaksanaan pengadaan atau pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ditemukan permasalahan yang sama, yaitu ketidakjelasan status tanah. Tanah tersebut merupakan tanah bekas Perusahaan Perkebunan Belanda (onderneming ground). Ketidakjelasan status tanah bekas onderneming ground menjadi salah satu problematika pelaksanaan pembayaran ganti kerugian karena belum diketahui secara pasti terkait siapa yang memiliki hak prioritas atas tanah onderneming ground. Menurut informasi yang peneliti dapatkan pada beberapa kesempatan, sampai dengan bulan November Tahun 2023, terdapat 879 bidang tanah terdampak diantaranya 848 bidang tanah sudah dibayarkan dan tersisa 31 bidang tanah yang belum dibayarkan ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu bidang tanah yang belum

dibayarkan ganti rugi ialah tanah bekas onderneming ground yang berlokasi di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

Informasi lainnya yang diperoleh peneliti yaitu tanah bekas onderneming ground semula dikuasai oleh PNP XIX Bangak yang digunakan sebagai los pengeringan tembakau. Pada tahun 1987 penggunaan tanah tersebut diubah menjadi sawah yang pengelolaannya diserakan kepada Bambang Mulyono (Bekas Karyawan PNP XIX Bangak). Setelah Bambang Mulyono meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh menantunya yaitu Saudara Mulyono hingga saat proses pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Yogyakarta dimulai. Menurut informasi yang peneliti dapatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sampai saat ini tanah onderneming ground belum pernah diterbitkan/dilekat hak atas tanah.

Upaya pelaksanaan ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta terhadap tanah bekas onderneming ground timbul hambatan lain. Selain ketidakjelasan status haknya, terdapat permasalahan lain yaitu Saudara Mulyono tidak menyetujui besaran nilai ganti kerugian hasil penilaian dari tim appraisal Pengadaan Jalan Tol Solo Yogyakarta. Dikarenakan nilai ganti kerugian yang diberikan hanya sebatas tanaman yang tumbuh atau kerugian usaha yang berada diatas tanah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan ganti kerugian atas tanah bekas onderneming ground diatas, Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta melakukan permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali. Namun, hingga saat ini permohonan tersebut belum dapat diterima. Dikarenakan kekurangan berkas yaitu Surat Resmi dari PTPN X yang menyatakan Tanah bekas onderneming ground di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tidak tercatat sebagai Aset PTPN X. Problematika diatas merupakan hasil survei awal peneliti di Kantah Boyolali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “**Problematika Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Terhadap Tanah Bekas *Onderneming ground* Di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status penguasaan Tanah Bekas *Onderneming ground* Di Desa Kateguhan yang terdampak pengadaan tanah Tol Solo- Yogyakarta?
2. Bagaimana proses pemberian ganti rugi atas atas Tanah Bekas *Onderneming ground* kepada pihak yang berhak pada pengadaan tanah Tol Solo- Yogyakarta?
3. Apa saja permasalahan dan Solusi dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian atas Tanah Bekas *Onderneming ground* kepada pihak yang berhak pada pengadaan tanah Tol Solo-Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui status penguasaan Tanah Bekas *Onderneming ground*
  - b. Untuk mengetahui proses pemberian ganti rugi atas atas Tanah Bekas *Onderneming ground* yang terdampak pengadaan tanah.
  - c. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas Tanah Bekas *Onderneming ground* yang terdampak pengadaan tanah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi dalam hal akademik terkait penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah bekas *onderneming ground* yang terdampak pengadaan tanah.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN pembuatan kebijakan terkait

penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah bekas onderneming ground yang terdampak pengadaan tanah; dan,

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian terkait penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah bekas onderneming ground yang terdampak pengadaan tanah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Status tanah OG bekas los no. 21 Kateguhan merupakan tanah negara tidak bebas. Tanah negara tidak bebas dalam penelitian ini ialah tanah negara dengan penguasaan. Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan penguasaan oleh PTPN X, melahirkan hubungan hukum antara subyek dan obyeknya. Hanya saja dalam penelitian ini, tanah tersebut belum disertifikatkan. Selanjutnya terdapat dua Pihak Yang Berhak atas tanah OG, PTPN X Surabaya Berhak atas ganti kerugian pemilikan tanah, sedangkan Saudara Mulyono selaku penggarap berhak atas ganti kerugian usaha dan tanam tumbuh diatas tanah OG.
2. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian akan dilakukan terpisah antara ganti rugi kepemilikan dan ganti rugi penguasaan. Ganti rugi kepemilikan meliputi nilai tanah itu sendiri, sedangkan ganti rugi penguasaan atau penggarapan meliputi ganti kerugian usaha dan tanam tumbuh diatas tanah. Progres ganti kerugian atas tanah OG saat ini, Saudara Mulyono mengajukan surat permohonan untuk segera dilakukan pembayaran ganti kerugian atas kerugian usaha dan tanamannya. Permohonan tersebut telah diproses PPK untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak.
3. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan ganti kerugian atas tanah OG bekas Los Nomor 21 Kateguhan adalah ketidakjelasan status hak atasnya. Penyelesaian pertama dapat dilakukan Saudara Mulyono dengan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan terkait status hak atas tanah tersebut. Putusan pengadilan dapat dijadikan dasar penentuan besaran, mekanisme dan tata cara pemberian ganti kerugian pemilikan atas tanah dimaksud. Alternatif penyelesaian kedua dapat dilakukan koordinasi ulang dengan Pihak PTPN X Surabaya, guna memastikan tanah tersebut merupakan aset PTPN X Surabaya. Apabila terdaftar sebagai aset di PTPN untuk mendapatkan ganti kerugian,

perlu dilakukan penghapusbukuan dengan pemindahan tangan sesuai Permen BUMN No.3 Tahun 2021 jo. Permen BUMN No.2 Tahun 2010. Setelah dihapus dalam daftar aset, tanah tersebut dapat diberikan ganti rugi. Apabila tanah tersebut belum terdaftar sebagai aset, dapat dilakukan permohonan pembayaran ganti rugi dengan dasar penguasaan tanah negara dengan itikad baik, karena dalam penjelasan pasal 40 UU NO. 2 Tahun 2012 menyebutkan pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi pada duruf f adalah pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik dan diperjelas dalam UUCK pada penjelasan pasal 40 huruf f.

## B. Saran

1. Mengingat kondisi fisik tanah OG telah berubah menjadi jalan tol, hendaknya pembayaran ganti kerugian harus segera dilaksanakan. Untuk dapat memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak sesuai PP No.2 Tahun 2012, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersangkutan atas tanah OG dan pemangku kepentingan. Sehingga tidak ada keraguan dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang memiliki maupun menguasai atau menggarap tanah OG.
2. Pentingnya melindungi aset berupa tanah untuk mencegah sengketa Pertanahan, peneliti menyarankan Kepada Kepala Bagian Aset untuk melakukan inventarisasi aset PTPN X Surabaya, yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat, dan melakukan penyisiran dibekas Lokasi Perusahaan yang masih dan atau sudah tidak beroperasi. Hal tersebut menjadi penting mengingat PTPN merupakan bagian dari BUMN maka apabila terdapat tanah aset yang tidak terinventarisasi dan terpetakan yang kemudian menimbulkan permasalahan sehingga berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Hal ini Sesuai dengan perintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 perlunya penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahroni, A. (2014). Tanah Bekas Hak Erfpacht Perkebunan Milik Warga Asing Belanda Yang Ditempati Rakyat. *Jurnal Cendekia*, 12.
- Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.4>
- Enggartiasto, D., Setiowati, & Martanto, R. (2021). Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport. *Tunas Agraria*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.134>
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. In *Djambatan. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*.
- Indriasari, E. (2021). Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Pembaharu Hukum*.
- Limanseto, H. (2023). *Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas*. [Www.Ekon.Go.Id.<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas>](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 151–164.
- Naibaho, J. A., Nugroho, B. D., & Zamil, Y. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Akibat Nasionalisasi NV DELI MAATSCHAPPIJ. *Law Review Volume XX, XX*(1), 25.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset agraria*. Gramasurya.
- Nurmala, D. (2022). Toponimi Desa Kelambir Lima: Kajian Antropolinguistik. *Journal of Anthropolinguistics*, 3(2), 38–42. <http://anthropolinguistics.ipmi.or.id>
- Permani, R. (2020). *No TitleTinjauan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Pada Bekas Onderneming (Studi Kasus Tanah Onderneming Di Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu)*. Universitas Pasir Pengairan.
- Rohim, H. A. A. (2024). *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. [Setneg.Go.Id.\[https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan\\\_infrastruktur\\\_dorong\\\_pertumbuhan\\\_ekonomi\\\_indonesia\]\(https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan\_infrastruktur\_dorong\_pertumbuhan\_ekonomi\_indonesia\)](https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia)
- Sarjita. (2020). *Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamikanya*. STPN Press.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Sembiring, J. (2016). *Tanah Negara*. Prenadamedia Group.
- Setiabudi, J. (2013). Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinananya. In *Buku Pintar*. Buku Pintar.
- Soesanggobeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. STPN Press
- Sudirman, S. (2014). Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia : Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suluah, Z. (2015). *Sejarah Perkebunan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat di Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942*.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. In *Yayasan Obor Indonesia* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Suraji, R.P., N., Tendean, Basir, H., Adelia, Ashifa, & Ramadhan. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Taruna, R. B., Fogar, I., & Susilowati. (2023). Problematika Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. In *Jurnal Novum*.
- Triana, M. P. A., Mujiburohmanb, D. A., Dewi, A. R., Harvini, & Wulansari. (2021). Dinamika Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Tanah Bekas Hak Barat Di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 79. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.7985>
- Vergiansi, J. (2023). *Faktor Penyebab Dan Solusi Atas Terhambatnya Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo-Semarang Fase 1*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yacaranda, L. S. (2023). *Permasalahan Dan Solusi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Jalur Yogyakarta-Bawen (Studi Di Desa Sriwedari Dan Desa Keii Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang

**Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi**

**Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

**Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19 Tahun 2021**

**Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah**

**Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara**

**Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-06 /Mbu/2010 Tentang Perubahan Atas Pera Turan Menteri Negara Bumn Nomor: PER-O2/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindah Tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara**

**Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Republik Indonesia Nomor Sk. 8/Ka/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara**